



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TALLI Bin MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Makassar (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dawing, Rt.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 31 mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 31 mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALLI Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TALLI Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A53 warna hijau muda***Dikembalikan kepada Saksi Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI;***
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TALLI Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di tempat tinggal Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI di Jl.



Perintis, RT.07, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita TERDAKWA mendapatkan pekerjaan sebagai pemukat rumput laut di tempat kerja Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI bekerja, kemudian TERDAKWA masuk ke dalam rumah pekerja dan menyimpan tas ransel miliknya di kamar yang ditempati oleh Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI lalu kemudian pergi kembali ke rumah kontrakan TERDAKWA karena belum memulai bekerja. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita ia TERDAKWA kembali ke rumah tersebut karena hendak memulai bekerja sebagai pemukat rumput laut, namun ketika TERDAKWA masuk kedalam kamar melihat Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI masih dalam keadaan tidur dan TERDAKWA melihat 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda milik Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI terletak disamping Korban yang sedang tidur. Mengetahui Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI masih tidur kemudian TERDAKWA langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda yang terletak di samping Korban tidur, lalu kemudian TERDAKWA pergi membawa 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda tersebut tanpa seizin dari Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI. Selanjutnya pada pukul 07.20 Wita Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI terbangun dari tidurnya dan mendapati 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda miliknya telah hilang, kemudian korban bersama dengan Sdr. AWANG mencurigai bahwa TERDAKWA lah yang mengambil 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda milik Korban dan melaporkannya ke Polsek Sebatik Barat.
- Adapun maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A53 warna Hijau Muda tersebut untuk pemakaian sendiri dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki handphone,

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perbuatan TERDAKWA demikian telah menyebabkan Korban RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan terkait barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa, barang milik Saksi tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 Warna Hijau Muda;
- Bahwa, Saksi mengalami kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wita di sebuah rumah (dalam kamar) tempat saksi tidur di Jalan Perintis RT. 07 Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Handphone Merk OPPO A53 Warna Hijau Muda tersebut sebelumnya Saksi letakkan di samping saksi pada saat saksi dalam keadaan tidur;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang milik Saksi telah hilang yang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda saat itu Saksi sedang dalam keadaan tidur yang kemudian saksi terbangun dan handphone milik Saksi sudah tidak ada disamping Saksi;
- Bahwa, Saksi mencurigai seseorang yang telah mengambil barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda yakni Terdakwa TALLI;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui BOS pemilik Pukat rumput laut tempat Saksi bekerja dan Terdakwa diberikan pekerjaan memukat rumput laut ditempat Saksi bekerja kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas ranselnya didalam kamar Saksi namun saat itu Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **14**



hanya menyimpan tas ransel miliknya kemudian pergi kembali ke rumah kontrakannya karena belum memulai pekerjaannya lalu keesokan harinya Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 Wita, Saksi terbangun dari tidur dan handphone milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa, kemudian Saksi mendatangi Sdr. AWAN yang sedang tidur di kamarnya namun Sdr. AWAN juga tidak mengetahui handphone Saksi lalu Saksi berfikir atau mencurigai mungkin saja Terdakwa sudah datang dan masuk kedalam kamar Saksi karena hari itu Terdakwa akan memulai pekerjaannya dan saat itu Saksi masih dalam keadaan tidur dan handphone tersebut terletak tepat disamping Saksi;
- Bahwa, kemudian Sdr. AWAN menyarankan kepada Saksi agar mendatangi Kantor Polsek Sebatik Barat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda tersebut dengan cara menyicil setiap bulannya, adapun rincian harga yakni Uang muka (DP) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dengan harga total ±Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SATURRIAN Als RIAN Bin H. MANGKONA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa, pada saat itu Saksi bersama rekannya di Polsek sedang melaksanakan tugas piket siang di Mako Polsek Sebatik Barat kemudian seorang laki-laki mendatangi Kantor yang mengaku atas nama Sdr. RISKY BUDIMAN dengan tujuan melaporkan kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda yang diduga telah diambil oleh seseorang, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan rekan reskrim Polsek Sebatik Barat;
- Bahwa, pada saat itu telah diterbitkan laporan polisi dengan perkara pencurian yang kemudian Saksi RISKY menceritakan bahwa Ia telah mencurigai seseorang yakni Sdr. TALLI (Terdakwa);

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **14**



- Bahwa, Saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku perkara pencurian tersebut dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang kemudian Saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan terlihat Terdakwa sedang santai sambil duduk di dalam rumah, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengambil barang berupa Handphone milik Saksi RISKY;
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi RISKY untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TALLI Bin MUHAMMAD** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatannya yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda milik Saksi RISKY;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui BOS pemilik Pukat rumput laut tempat Saksi RISKY bekerja dan Terdakwa diberikan pekerjaan memukat rumput laut ditempat Saksi RISKY bekerja;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas ranselnya didalam kamar Saksi RISKY namun saat itu Terdakwa hanya menyimpan tas ransel miliknya kemudian pergi kembali ke rumah kontrakannya;
- Bahwa, keesokan harinya Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi RISKY karena ingin memulai pekerjaan sebagai pemukat rumput laut namun saat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi RISKY, terlihat Saksi RISKY masih dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa melihat HP milik Saksi RISKY terletak disampingnya lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pergi membawa HP tersebut;
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hijau muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatannya yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda milik Saksi RISKY;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui BOS pemilik Pukat rumput laut tempat Saksi RISKY bekerja dan Terdakwa diberikan pekerjaan memukat rumput laut ditempat Saksi RISKY bekerja;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas ranselnya didalam kamar Saksi RISKY namun saat itu Terdakwa hanya menyimpan tas ransel miliknya kemudian pergi kembali ke rumah kontrakannya;
- Bahwa, keesokan harinya Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi RISKY karena ingin memulai pekerjaan sebagai pemukat rumput laut namun saat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi RISKY, terlihat Saksi RISKY masih dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa melihat HP milik Saksi RISKY terletak disampingnya lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pergi membawa HP tersebut;
- Bahwa, Saksi RISKY membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda tersebut dengan cara menyicil setiap bulannya, adapun rincian harga yakni Uang muka (DP) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dengan harga total ±Rp. 3.900.000

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 7 dari 14



(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa **TALLI Bin MUHAMMAD** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian “**barang**” tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui BOS pemilik Pukat rumput laut tempat Saksi RISKY bekerja dan Terdakwa diberikan pekerjaan memukat rumput laut ditempat Saksi RISKY bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas ranselnya didalam kamar Saksi RISKY namun saat itu Terdakwa hanya menyimpan tas ransel miliknya kemudian pergi kembali ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi RISKY karena ingin memulai pekerjaan sebagai pemukat rumput laut namun saat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi RISKY, terlihat Saksi RISKY masih dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa melihat HP milik Saksi RISKY terletak disampingnya lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pergi membawa HP tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi RISKY membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda tersebut dengan cara menyicil setiap bulannya, adapun rincian harga yakni Uang muka (DP) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dengan harga total ±Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **14**



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda milik Saksi RISKY telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur **"yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna hijau muda adalah milik Saksi RISKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **"dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"** menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui BOS pemilik Pukat rumput laut tempat Saksi RISKY bekerja dan Terdakwa diberikan pekerjaan memukat rumput laut ditempat Saksi RISKY bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas ranselnya didalam kamar Saksi RISKY namun saat itu Terdakwa hanya menyimpan tas ransel miliknya kemudian pergi kembali ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 24 Maret 2021



sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi RISKY karena ingin memulai pekerjaan sebagai pemukat rumput laut namun saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RISKY, terlihat Saksi RISKY masih dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa melihat HP milik Saksi RISKY terletak disampingnya lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pergi membawa HP tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijkheid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban ;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **14**



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hijau muda;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Saksi RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TALLI Bin MUHAMMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TALLI Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **14**



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi RISKY BUDIMAN Als IKKI Bin SENI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami **YUDO PRAKOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAS TOHA WIKU AJI, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MAFAZA RIZKA ROSYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **184/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)